



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Badullah, bertempat tinggal di Tukajjung, Desa Pakubalaho, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 24 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 24 Maret 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang mengajukan permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar calon prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2022;
2. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengajukan permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2022;
4. Bahwa dari perkawinan BASMAN dengan SALMA lahir anak ARWIN ARISNA PUTRA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 11 Oktober 2000 sesuai di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4303/C8/V/2009, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302040405070087 pemohon (Fotocopy Terlampir);
5. Bahwa anak ARWIN ARISNA PUTRA akan mendaftar seleksi calon prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2022 namun terkendala pada orangtua yang jauh dari tempat pendaftaran anak ARWIN ARISNA PUTRA yaitu orang tua anak tidak berada di tepat atau sedang merantau di Malaysia;
6. Bahwa anak ARWIN ARISNA PUTRA, membutuhkan wali sebagai pengganti orang tua yaitu Pemohon BADULLAH, Tempat Tanggal Lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakubalaho, 20 November 1947, Umur 75 Tahun, bertempat tinggal di Tukajjung, Kelurahan/Desa Pakubalaho, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

7. Bahwa orang tua anak telah membuat surat pernyataan Penyerahan Perwalian Kepada Pemohon pada tanggal 14 Maret 2022 mengetahui Kepala Desa Pakubalaho dan Camat Bontotiro;
8. Bahwa pemohon adalah Ayah kandung ibu dari anak AWIN ARISNA PUTRA, membutuhkan wali sebagai pengganti orang tua sesuai di Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 69/DP/III/2022;
9. Bahwa anak ARWIN ARISNA PUTRA sudah lama tinggal bersama Pemohon dan ikut dalam Kartu Keluarga Nomor: 7302040405070087 Pemohon;
10. Bahwa untuk melakukan pendaftaran anak ARWIN ARISNA PUTRA sebagai calon TAMTAMA PK TNI AD TA 2022 memerlukan penetapan akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran;
11. Bahwa pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Bulukumba agar permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2022 tersebut segera di tetapkan;
12. Bahwa untuk sahnya permohonan pemohon, memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan BADULLAH, Tempat Tanggal Lahir Pakubalaho, 20 November 1947, Umur 75 Tahun, bertempat tinggal di Tukajjung, Kelurahan/Desa Pakubalaho, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, adalah sebagai wali dari anak ARWIN ARISNA PUTRA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 11 Oktober 2000;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada SUBPANDA BONE untuk menetapkan sesuai potitum ke dua pada permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit TAMTAMA PK TNI AD 2022 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya dan mencatat dalam daftar

Halaman 2 dari Halaman 7 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan Salinan Resmi penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 7302042011470001 atas Nama Badullah, diberi tanda P-1
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6303/CS/V2009 An ARWIN ARISNA PUTRA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali yang tandatangani oleh Basman sebagai pihak pertama dan Badullah sebagai pihak kedua, diketahui oleh Kepala Desa Pakubalaho dan diketahui oleh Camat Bontotiro, tetanggal 14 Maret 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 69/DP/III/2022 tertanggal 24 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kartu Keluarga No.7302040405070087 An Kepala Keluarga Badullah, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Syamsir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas cucunya yang bernama Arwin Arisna Putra;
 - Bahwa Arwin Arisna Putra sekarang berumur 21 tahun dan lahir di Bulukumba, 11 Oktober 2000;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Arwin untuk pendaftarann sebagai Calon Prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2022;
 - Bahwa orangtua kandung Arwin bekerja di Malaysia dan tidak dapat pulang ke Indonesia;
 - Bahwa nama ayah Arwin bernama Basman dan ibunya bernama Salma;
 - Bahwa ayah dan ibu Arwin setuju/tidak keberatan Pemohon menjadi wali untuk kepentingan pendaftaran calon prajurit;
 - Bahwa pada saat mendaftar calon prajurit dari pihak penyelenggara membutuhkan persetujuan orangtua Arwin, namun oleh karena kedua orang tua Arwin berada di Malaysia, sehingga membutuhkan wali untuk pendaftaran calon prajurit;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki masalah hukum, dan tingkah laku Pemohon sehari-hari baik-baik saja;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tukajjung, Desa Pakubalaho, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Rohani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas cucunya yang bernama Arwin Arisna Putra;
 - Bahwa Arwin Arisna Putra sekarang berumur 21 tahun dan lahir di Bulukumba, 11 Oktober 2000;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Arwin untuk pendaftarann sebagai Calon Prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2022;
 - Bahwa orangtua kandung Arwin bekerja di Malaysia dan tidak dapat pulang ke Indonesia;
 - Bahwa nama ayah Arwin bernama Basman dan ibunya bernama Salma;
 - Bahwa ayah dan ibu Arwin setuju/tidak keberatan Pemohon menjadi wali untuk kepentingan pendaftaran calon prajurit;
 - Bahwa pada saat mendaftar calon prajurit dari pihak penyelenggara membutuhkan persetujuan orangtua Arwin, namun oleh karena kedua

Halaman 4 dari Halaman 7 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Arwin berada di Malaysia, sehingga membutuhkan wali untuk pendaftaran calon prajurit;

- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki masalah hukum, dan tingkah laku Pemohon sehari-hari baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tukajjung, Desa Pakubalaho, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Arwin Arisna Putra yang merupakan cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta dari keterangan Saksi Syamsir dan Saksi Rohani, diketahui alamat atau domisili Pemohon di Tukajjung, Desa Pakubalaho, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini domisili Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian yakni Arwin Arisna Putra, tempat lahir Bulukumba, 11 Oktober 2000 akan mendaftar Calon Prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2022, namun terkendala karena orang tua Pemohon yang bekerja di Malaysia dan tidak dapat pulang, sedangkan Arwin Arisna Putra tinggal di Bulukumba bersama Pemohon, sehingga Hakim berpendapat untuk kepentingan pendaftaran cucu Pemohon tersebut perlu ditetapkan seorang wali pengganti orang tua yang bernama ayah Basman dan ibu bernama Salma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **wali** adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan penjelasan tentang wali serta dengan tujuan Pemohon dalam permohonannya maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali pengganti orang tua Arwin Arisna Putra untuk keperluan mendaftar Calon Prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2022 cukup beralasan oleh karena itu petitum dalam Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Badullah, Tempat Tanggal Lahir Pakubalaho, 20 November 1947, Umur 75 Tahun, bertempat tinggal di Tukajjung, Kelurahan/Desa Pakubalaho, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba sebagai wali dari Arwin Arisna Putra, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 11 Oktober 2000;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada SUBPANDA BONE untuk menetapkan sesuai petitum ke dua pada permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit TAMTAMA PK TNI AD 2022 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan Salinan Resmi penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Halaman 6 dari Halaman 7 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 24 Maret 2022, putusan tersebut pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Syahrir, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	160.000,00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;